



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 49 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengaturan Pembagian dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan.

BAB II INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan apabila realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai/melampaui Rencana Penerimaan pada tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer ke rekening Kas Daerah.
- (3) Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 3

Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada personil Dinas Pendapatan Daerah dan SKPD yang berwenang melakukan pemungutan dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III PERSENTASE INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap tahunnya mengusulkan Rencana Anggaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui APBD.
- (2) Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari 10% hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat.
- (3) Persentase pembagian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

Pasal 5

Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. 91% (sembilan puluh satu perseratus) untuk Pembiayaan insentif atas prestasi kerja pegawai/Pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah, aparaturnya Kelurahan/Desa dan instansi terkait lainnya;
- b. 9 % (sembilan perseratus) untuk kegiatan yang mendukung pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 6

Tata cara dan alokasi pembagian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Penyaluran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

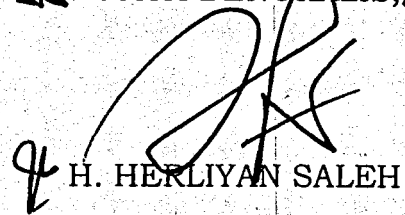
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2013

BUPATI BENGKALIS, 


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 49